

PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN

Oleh : Endang Retnowati

Stock Exchange, as an alternative financing for business world, plays a very important role in national development activity. Accordingly, a regulation that gives a legal protection for investors become crucial. One of the regulations of that purpose has been established, i.e. Regulation no. 8/1945 of Stock Exchange, based on transparency principle, mentioned that every company that will conduct an initial public offering should published a prospectus. Prospectus is a written, detail and thorough information about the company provided for investor that interests to buy the stock.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (selanjutnya disingkat UU Nomor 8/1995) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608. Lahirnya UU Nomor 8/1995, karena peran pasar modal yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi investasi dan pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah kesejahteraan rakyat. Sektor ekonomi identik sebagai jaminan dan perlu dukungan perangkat hukum.

Pasar modal akan berkembang bila dilandasi hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum pihak yang

melakukan kegiatan di pasar modal dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan seperti adanya insider trading, prospektus yang menyesatkan dan sebagainya. Seperti terjadi di PT. Semen Cibinong (SC) Tbk, pemegang saham ada yang keberatan dilakukan transaksi penghapusbukuan (write-off) dana deposito sebesar 255,8 juta dollar AS, sebab ada ketidakterbukaan dalam manajemen perusahaan.²

Prinsip keterbukaan sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian dalam rangka globalisasi ekonomi. Bahkan menurut Penjelasan Umum UU Nomor 8/1995, perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan informasi keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun kegiatan